



K89

**Konvensi tentang
Kerja Malam bagi
Wanita yang
dipekerjakan di
Industri
(Hasil Revisi tahun 1948)**



Pengantar

Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) merupakan badan PBB yang bertugas memajukan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan produktif dalam kondisi yang merdeka, setara, aman, bermartabat. Tujuan-tujuan utama ILO ialah mempromosikan hak-hak kerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah terkait dengan dunia kerja.

Organisasi ini memiliki 183 negara anggota dan bersifat unik di antara badan-badan PBB lainnya karena struktur tripartit yang dimilikinya menempatkan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja/buruh pada posisi yang setara dalam menentukan program dan proses pengambilan kebijakan.

Standar-standar ILO berbentuk Konvensi dan Rekomendasi ketenagakerjaan internasional. Konvensi ILO merupakan perjanjian-perjanjian internasional, tunduk pada ratifikasi negara-negara anggota. Rekomendasi tidak bersifat mengikat—kerap kali membahas masalah yang sama dengan Konvensi—yang memberikan pola pedoman bagi kebijakan dan tindakan nasional.

Hingga akhir 2009, ILO telah mengadopsi 188 Konvensi dan 199 Rekomendasi yang meliputi beragam subyek: kebebasan berserikat dan perundingan bersama, kesetaraan perlakuan dan kesempatan, penghapusan kerja paksa dan pekerja anak, promosi ketenagakerjaan dan pelatihan kerja, jaminan sosial, kondisi kerja, administrasi dan pengawasan ketenagakerjaan, pencegahan kecelakaan kerja, perlindungan kehamilan dan perlindungan terhadap pekerja migran serta kategori pekerja lainnya seperti para pelaut, perawat dan pekerja perkebunan.

Lebih dari 7.300 ratifikasi Konvensi-konvensi ini telah terdaftar. Standar ketenagakerjaan internasional memainkan peranan penting dalam penyusunan peraturan, kebijakan dan keputusan nasional.



K89

Konvensi tentang Kerja Malam bagi Wanita yang dipekerjakan di Industri (Hasil Revisi tahun 1948)

General Conference of the International Labour Organisation, setelah dikonferensikan di San Fransisco oleh Governing Body dari International Labour Office, dan setelah bertemu dalam Sesi ke-Tigapuluhsatu-nya pada tanggal 17 Juni 1948, dan

Setelah memutuskan persetujuan usulan-usulan tertentu tentang perubahan sebagian atas Konvensi Kerja Malam (Wanita), dan Konvensi (Hasil Revisi) Kerja Malam (Wanita), 1934, yang diterima oleh Konperensi pada Sesi-nya yang ke-Delapanbelas, yang menjadi butir ke-sembilan pada agenda sesi, dan

Menimbang bahwa usulan ini harus berbentuk Konvensi internasional,

Menerima pada hari ke-sembilan bulan Juli seribu sembilan ratus empatpuluhdelapan Konvensi berikut, yang dapat disebut sebagai Konvensi (Hasil Revisi) Kerja Malam (Wanita), 1948:

BAGIAN 1. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Konvensi ini, istilah “kegiatan industri” mencakup, terutama:
 - a. Tambang, tempat penggalian, dan pekerjaan lain untuk ekstraksi mineral dari tanah;
 - b. Kegiatan dimana barang-barang dibuat, dirubah, dibersihkan, diperbaiki, dihiasi, diselesaikan, disesuaikan untuk dijual, dibagi atau dihancurkan, atau dimana bahan diubah, termasuk kegiatan dalam pembuatan kapal atau dalam pembangkitan, transformasi, atau transmisi tenaga listrik atau tenaga penggerak sejenisnya;
 - c. Kegiatan dalam pekerjaan bangunan dan teknik sipil, termasuk pekerjaan konstruksi, perbaikan, pemeliharaan, perubahan dan penghancuran.
2. Instansi Pemerintah terkait akan menetapkan batas pemisah yang membedakan antara pekerjaan industri dengan pekerjaan pertanian, perdagangan dan pekerjaan non-industri lainnya.

Pasal 2

Dalam Konvensi ini, istilah “malam” menunjukkan suatu jangka waktu yang lamanya sekurang-kurangnya sebelas jam berturut-turut, termasuk waktu jeda yang ditetapkan oleh instansi pemerintah terkait untuk sekurang-kurangnya tujuh jam berturut-turut yang jatuh antara jam sepuluh malam dan jam tujuh pagi; instansi pemerintah terkait dapat menetapkan berbagai waktu jeda untuk berbagai industri, kegiatan atau cabang industri atau kegiatan, namun harus berkonsultasi dulu dengan organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja yang bersangkutan sebelum menetapkan waktu jeda mulai setelah jam sebelas malam.



Pasal 3

Wanita tanpa membedakan usia tidak boleh dipekerjakan pada waktu malam di tempat kegiatan umum atau industri swasta, atau di salah satu cabang darinya, selain dalam kegiatan dimana hanya para anggota dari keluarga yang sama yang dipekerjakan.

Pasal 4

Pasal 3 tidak berlaku:

- a. bila terjadi *force majeure*, pada waktu mana di suatu tempat kegiatan terjadi gangguan atas pekerjaan yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, dan yang sifatnya tidak timbul kembali dari waktu ke waktu;
- b. dalam hal dimana pekerjaan berkaitan dengan bahan mentah atau bahan yang sedang dalam perawatan yang dapat cepat rusak bila pekerjaan malam itu diperlukan untuk mengawetkan bahan tersebut dari suatu kerugian tertentu.

Pasal 5

1. Larangan kerja malam bagi wanita dapat dicabut sementara oleh pemerintah, setelah berkonsultasi dengan organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja yang bersangkutan, bila dalam hal terjadi keadaan yang sangat mendesak sehingga panggilan negara menghendaki kerja malam itu.
2. Penangguhan sementara itu harus diberitahukan oleh pemerintah yang bersangkutan kepada Director-General dari International Labour Office dalam laporan tahunannya tentang penerapan Konvensi.

Pasal 6

Dalam kegiatan industri yang dipengaruhi oleh musim dan dalam segala hal dimana keadaan yang sifatnya luar biasa menghendakinya, ketentuan waktu malam dapat dikurangi menjadi sepuluh jam selama enampuluh hari dalam setahun.

Pasal 7

Di negara-negara dimana iklim menyebabkan pekerjaan siang hari sangat melelahkan, maka ketentuan waktu malam dapat diperpendek dari apa yang dijelaskan dalam Pasal-pasal di atas bila imbalan waktu istirahat disesuaikan untuk siang hari.

Pasal 8

Konvensi ini tidak berlaku untuk

- a. wanita yang memegang kedudukan penting yang bersifat manajerial atau teknikal; dan
- b. wanita yang dipekerjakan di jasa layanan kesehatan dan kesejahteraan yang pada dasarnya tidak melibatkannya dalam pekerjaan manual

BAGIAN II. KETENTUAN KHUSUS UNTUK NEGA- RA-NEGARA TERTENTU

Pasal 9

Di negara-negara dimana belum ada peraturan pemerintah tentang pekerjaan bagi wanita di kegiatan industri di malam hari, istilah "malam" dapat bersifat semetnara, dan untuk waktu selambat-lambatnya tiga tahun, ditetapkan oleh pemerintah yang menentukan jangka waktu hanya selama



sepuluh jam, termasuk waktu jeda yang ditetapkan oleh instansi terkait selama sekurang-kurangnya tujuh jam berturut-turut, antara jam sepuluh malam dan jam tujuh pagi.

Pasal 10

1. Ketentuan-ketentuan Konvensi ini berlaku untuk India tunduk pada modifikasi yang ditentukan dalam Pasal ini.
2. Ketentuan dimaksud berlaku untuk semua wilayah yang menjadi wilayah hukum bagi penerapannya oleh badan legislatif India.
3. Istilah "kegiatan industri" meliputi:
 - a. pabrik yang disebut dalam Factories Act; dan
 - b. pertambangan dimana Indian Mines Act berlaku

Pasal 11

1. Ketentuan-ketentuan Konvensi ini berlaku untuk Pakistan tunduk pada modifikasi yang ditentukan dalam Pasal ini.
2. Ketentuan dimaksud berlaku untuk semua wilayah yang menjadi wilayah hukum bagi penerapannya oleh badan legislatif Pakistan.
3. Istilah "kegiatan industri" meliputi:
 - a. pabrik yang disebut dalam Factories Act; dan
 - b. pertambangan dimana Indian Mines Act berlaku.

Pasal 12

1. International Labour Conference dapat, pada sesi dimana hal itu dimasukkan dalam agenda, menerima dengan dua-pertiga suara terbanyak draft perubahan atas salah satu atau lebih dari Pasal-pasal sebelumnya di Bagian II Konvensi ini.

- b. Draft perubahan dimaksud harus menyebut Anggota atau Anggota-anggota dimana draft perubahan itu berlaku, dan akan, dalam jangka waktu satu tahun, atau, dalam keadaan tertentu, delapanbelas bulan sejak penutupan sesi dari Conference itu, diserahkan oleh Anggota atau Anggota-anggota dimana draft perubahan itu berlaku kepada pemerintah atau pemerintah-pemerintah dimana hal itu menjadi wewenangnya, untuk pemberlakuan undang-undang atau langkah lainnya.
- c. Masing-masing Anggota itu akan, bila mendapat persetujuan dari pemerintah atau pemerintah-pemerintah dimana hal itu menjadi wewenangnya, mengkomunikasikan ratifikasi formal atas perubahan itu kepada Director-General of the International Labour Office untuk didaftarkan.
- d. Draft perubahan demikian mulai berlaku sebagai perubahan atas Konvensi ini atau ratifikasinya oleh Anggota atau Anggota-anggota dimana draft perubahan itu berlaku.

BAGIAN III. KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ratifikasi formal atas Konvensi ini harus dikomunikasikan kepada Director-General of Labour Office untuk didaftarkan.

Pasal 14

1. Konvensi ini mengikat hanya pada para Anggota dari International Labour Organisation yang ratifikasinya sudah didaftarkan pada Director-General.



2. Akan berlaku duabelas bulan setelah tanggal dimana ratifikasi dari dua Anggota sudah didaftar pada Director-General.
3. Kemudian, Konvensi ini akan mulai berlaku untuk para Anggota duabelas bulan setelah tanggal dimana ratifikasinya didaftar.

Pasal 15

1. Anggota yang sudah meratifikasi Konvensi ini dapat mencabutnya setelah berakhirnya masa sepuluh tahun sejak tanggal dimana Konvensi ini pertama kali berlaku, dengan undang-undang yang dikomunikasikan kepada Director-General of the International Labour Office untuk didaftarkan. Pencabutan sebagaimana dimaksud mulai berlaku satu tahun setelah tanggal pendaftarannya.
2. Tiap Anggota yang sudah meratifikasi Konvensi dan yang tidak, dalam waktu satu tahun setelah berakhirnya masa sepuluh tahun tersebut pada ayat di atas, melaksanakan hak untuk mengadakan pencabutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini, harus tetap memberlakukannya selama masa sepuluh tahun lagi dan, setelah itu, dapat mencabut Konvensi ini setelah berakhirnya setiap masa sepuluh tahun sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal ini.

Pasal 16

1. Director-General of the International Labour Office akan memberitahu semua Anggota dari International Labour Organisation tentang pendaftaran atas semua ratifikasi dan pencabutan, yang dikomunikasikan kepadanya oleh para Anggota Organisasi.
2. Bila memberitahu kepada para Anggota Organisasi tentang pendaftaran atas ratifikasi kedua yang dikomunikasikan kepadanya, Director-General akan meminta perhatian dari para Anggota Organisasi pada waktu dimana Konvensi akan mulai berlaku.

Pasal 17

Director-General of the International Labour Office akan mengkomunikasikan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa untuk pendaftaran sesuai dengan Pasal 102 Charter Perserikatan Bangsa Bangsa, tentang rincian lengkap dari semua ratifikasi dan undang-undang pencabutan yang diajukan olehnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal-pasal sebelumnya.

Pasal 18

Pada waktu-waktu yang dianggapnya perlu, Governing Body of the International Labour Office akan menyerahkan kepada General Conference suatu laporan tentang bekerjanya Konvensi ini dan akan meneliti apakah dapat menempatkan pada agenda Conference itu masalah penyempurnaan menyeluruh atau sebagian darinya.

Pasal 19

1. Bila Conference menerima Konvensi baru yang menyempurnakan seluruh tau sebagian dari Konvensi ini, maka kecuali Konvensi baru itu menentukan lain,
 - a. Ratifikasi oleh Anggota dari Konvensi baru yang menyempurnakan itu demi hukum melibatkan pembatalan segera atas Konvensi ini, tanpa mengurangi ketentuan PAsal 15 di atas, bila dan bilamana Konvensi baru yang menyempurnakan itu sudah mulai berlaku;
 - b. Sejak tanggal dimana Konvensi baru yagn menyempurnakan itu mulai berlaku, maka Konvensi ini tidak lagi terbuka untuk diratifikasi oleh para Anggota.
2. Konvensi ini masih tetap berlaku dalam bentuknya dan isinya yang sebenarnya bagi para Anggota yang sudah meratifikasinya tetapi yang belum meratifikasi Konvesi yang menyempurnakan itu.



Pasal 20

Versi bahasa Inggris dan bahasa Perancis dari teks Konvensi ini mempunyai kekuatan yang sama.



Protokol 1990 tentang Konvensi (Hasil Revisi) Kerja Malam (Wanita), 1948

General Conference of the International Labour Organisation, setelah dikonferensikan di Jenewa oleh Governing Body of the International Labour Office, dan setelah bertemu dalam Sesi ke-77-nya pada tanggal 6 Juni 1990, dan

Setelah memutuskan penerimaan usulan-usulan tertentu tentang kerja malam, yang menjadi butir keempat dari agenda pertemuan itu, dan

Setelah menentukan bahwa usulan-usulan ini berbentuk Protokol tentang Konvensi (Hasil Revisi) Kerja Malam (Wanita), 1948 (selanjutnya disebut "Konvensi"),

Menerima pada hari ke-duapuluhenam Juni seribu sembilan ratus sembilanpuluh Protokol berikut, yang dapat disebut sebagai Protokol 1990 Konvensi (Hasil Revisi) Kerja Malam (wanita), 1948:

Pasal 1

- (1) Undang-undang atau peraturan nasional, yang diberlakukan setelah berkonsultasi dengan organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja yang paling mewakili, dapat menetapkan bahwa variasi waktu

malam sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 2 dari Konvensi serta pengecualian dari larangan kerja malam yang tertera dalam Pasal 3 dari Konvensi yang sama dapat ditentukan dengan keputusan oleh instansi terkait:

- a. pada cabang kegiatan atau pekerjaan tertentu, dengan ketentuan bahwa organisasi-organisasi wakil para pengusaha dan pekerja yang bersangkutan telah membuat perjanjian atau telah memberikan persetujuan mereka;
- b. di satu atau lebih perusahaan tertentu yang tidak termasuk dalam keputusan yang diambil sesuai dengan klausa (a) di atas, dengan ketentuan bahwa:
 - i. suatu perjanjian sudah dibuat di dalam perusahaan yang bersangkutan antara wakil-wakil pengusaha dan pekerja yang bersangkutan; dan
 - ii. organisasi-organisasi yang mewakili para pengusaha dan pekerja dari cabang kegiatan atau pekerjaan yang bersangkutan atau organisasi-organisasi yang paling mewakili para pengusaha dan pekerja sudah dikonsultasikan;
- c. di perusahaan tertentu yang tidak dicakup dalam keputusan yang dibuat sesuai dengan klausa (a) di atas, dan dimana belum ada perjanjian yang dicapai sesuai dengan klausa (b) (i) di atas, dengan ketentuan bahwa:
 - i. para wakil pekerja di perusahaan serta organisasi-organisasi yang mewakili pengusaha dan pekerja dari cabang kegiatan atau pekerjaan yang bersangkutan atau organisasi-organisasi yang paling mewakili pengusaha dan pekerja sudah dikonsultasi;
 - ii. instansi terkait sudah memastikan bahwa perlindungan yang memadai terdapat di perusahaan, yang menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja, fasilitas sosial dan kesamaan kesempatan dan perlakuan untuk para wanita pekerja; dan
 - iii. keputusan dari instansi terkait berlaku untuk semua waktu yang ditetapkan, yang dapat diperbarui dengan prosedur menurut sub-



klausa (i) dan (ii) di atas.

- (2) Dalam ayat ini, istilah “wakil-wakil pekerja” adalah orang-orang yang diakui oleh undang-undang atau ketentuan setempat, sesuai dengan Workers’ Representatives Convention, 1971.

Undang-undang atau peraturan yang disebut dalam ayat 1 menentukan keadaan dimana variasi dan pengecualian dapat diberikan dan kondisi pada apa variasi dan pengecualian itu tergantung.

Pasal 2

1. Dilarang memberlakukan variasi dan pengecualian yang diijinkan sesuai dengan Pasal 1 di atas bagi wanita pekerja dalam masa sebelum dan sesudah melahirkan selama sekurang-kurangnya delapan minggu dari waktu itu berlaku sebelum perkiraan tanggal melahirkan. Undang-undang dan peraturan setempat dapat mengijinkan pengecualian dari larangan ini atas permintaan langsung dari wanita pekerja yang bersangkutan dengan syarat bahwa pengecualian itu tidak akan membahayakan kesehatannya dan kesehatan bayinya.
2. Larangan yang tertera dalam ayat 1 Pasal ini berlaku juga untuk waktu tambahan yang berdasarkan keterangan medis yang ditunjukkan, hal itu diperlukan untuk kesehatan ibu dan anak:
 - a. Selama kehamilan; atau
 - b. Selama masa tertentu yang merupakan tambahan dari masa setelah melahirkan yang ditetapkan sesuai dengan ayat 1 di atas.
3. Selama masa sebagaimana tertera dalam ayat 1 dan 2 Pasal ini :
 - a. Wanita pekerja tidak boleh diberhentikan atau diberitahukan pemberhentiannya, kecuali untuk alasan yang sah yang tidak berhubungan dengan kehamilan dan kelahiran;
 - b. Pendapatan dari wanita pekerja yang bersangkutan perlu dipertahankan pada tingkat yang cukup untuk perawatan dirinya sendiri dan bayinya sesuai dengan standar hidup yang wajar.

Tingkat pendapatan ini dapat diusahakan melalui penugasan kerja siang hari, perpanjangan cuti hamil, jaminan social atau langkah lainnya yang sesuai, atau melalui gabungan dari langkah-langkah ini.

4. Ketentuan dalam ayat-ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini tidak akan menimbulkan pengurangan perlindungan dan jaminan yang berkaitan dengan cuti hamil.

Pasal 3

Informasi tentang variasi dan pengecualian yang diberlakukan sesuai dengan Protokol ini harus dimasukkan dalam laporan penerapan Konvensi yang diserahkan sesuai dengan pasal 22 Constitution of the International Labour Organisation.

Pasal 4

1. Suatu Anggota dapat meratifikasi Protokol ini pada waktu yang sama atau pada waktu sesudah ratifikasi Konvensi, dengan mengkomunikasikan ratifikasi dari Protokol kepada Director-General of the International Labour Office untuk pendaftaran. Ratifikasi ini mulai berlaku 12 bulan setelah tanggal pendaftarannya oleh Director-General. Setelah itu, Konvensi mengikat Anggota yang bersangkutan dengan tambahan Pasal 1 dan 3 Protokol ini.
2. Director-General of the International Labour Office akan memberitahukan kepada semua Anggota International Labour Organisation tentang pendaftaran atas semua ratifikasi dari Protokol ini yang dikomunikasikan kepadanya oleh pihak-pihak dalam Konvensi.
3. Director-General of the International Labour Office akan mengkomunikasikan kepada Sekretaris Jendral Perserikatan Bangsa Bangsa untuk pendaftaran sesuai dengan Pasal 102 Charter Perserikatan Bangsa Bangsa, tentang rincian lengkap dari semua ratifikasi yang didaftarkan olehnya sesuai dengan ketentuan dalam aya 1 Pasal ini.



Pasal 5

Versi bahasa Inggris dan bahasa Perancis dari teks Protokol ini mempunyai kekuatan yang sama.